



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP Presisi Tbk**

Bersama ini Direksi PT Presisi Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada **Rabu, 20 April 2022, pukul 09.30 WIB, di Jakarta.**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK e-RUPS"), Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan (www.pp-presisi.co.id) pada **Selasa, 29 Maret 2022.**

Memperhatikan pula Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Senin, 28 Maret 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan pasal 16 ayat (2) POJK No.15/2020, Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara Rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni **Selasa, 22 Maret 2022** pukul 16.00 WIB dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Selasa, 19 April 2022.**

Jakarta, 14 Maret 2022
DIREKSI
PT PP Presisi Tbk